



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Bambang Irawan, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 22 Maret 1980, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , Alamat Desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Oktober 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal itu juga dengan register Permohonan Nomor : 58/Pdt.P/2024/PN Ktn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir dari Pasangan Suami Istri yang bernama Paimin dan Fitriani yang menikah sesuai dengan agama islam;
2. Bahwa selama menjalani Rumah Tangga, Orang Tua Pemohon hidup Rukun sebagaimana umumnya kehidupan suami istri dan telah di karuniai anak yaitu Pemohon sendiri;
3. Bahwa pada tanggal 02 April 2005 Ayah Pemohon yang bernama Paimin yang lahir di Jawa Tengah, 07 Oktober 1956 meninggal dunia di Rumah Kediaman Orang Tua Pemohon dan dimakamkan di Pemakaman umum desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
4. Bahwa duduk Permasalahan dalam Permohon ini adalah berkaitan dengan Pencatatan Pristiwa Kematian Ayah Pemohon yang bernama Paimin yang sampai saat ini belum di catatkan yang di akibatkan karena Kelalaian Pemohon untuk melaporkan Prihal Kematian Tersebut ke Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat kelalaian Pemohon tersebut, pemohon mendatangi Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, Prihal Pencatatan Kematian Ayah Pemohon Tersebut, Namun Karena data-data Ayah Pemohon sudah Hilang Pemohon di arahkan untuk mengurus di Pengadilan Negeri dan Dalam hal ini Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang Memeriksa dan Memutus Permohonan ini ;
6. Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini agar Pistiwa Kematian Ayah Pemohon Paimin tercatat di dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara dan sekaligus menetapkan bahwa tanggal 2 April 2005 Ayah Pemohon Paimin Meninggal dunia;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat Permohonan tersebut ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim agar berkenan, Memutus dan menetapkan Permohonan ini dengan *Amar* sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan di Aceh Tenggara Pada Tanggal 02 April 2005, telah Meninggal dunia Seseorang bernama **Tn. Paimin** Lahir pada tanggal 07 Oktober 1956 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang untuk itu mencatatnya pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan Semua Biaya akibat Permohonan ini Kepada Pemohon ;

Atau apabila Hakim yang Mulia Berpendapat Lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya melalui E-Court sehingga persidangannya dilaksanakan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia An. Paimin, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda P-1
2. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1102052203800001 atas nama Bambang Irawan, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon nomor 1102053001100001 atas nama kepala Keluarga Bambang Irawan, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Salinah;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar ;
- Bahwa saksi menikah dengan abang dari pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan juga orang tua pemohon;
- Bahwa ayah pemohon bernama Paimin sedangkan ibu pemohon bernama Fitriani;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengurusan Akta Kematian Ayah pemohon yang bernama Paimin;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Alm. Paimin adalah ayah dan anak dimana pemohon adalah anak kedua dari Alm. Paimin;
- Bahwa Paimin memiliki seorang istri bernama Fitriani;
- Bahwa Paimin dan Fitriani Hutabarat dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Abdul Karim dan Bambang Irawan;
- Bahwa seluruh anak paimin sudah menikah dan sudah memiliki anak;
- Bahwa Paimin telah meninggal dunia pada tahun 2005 di Rumah Kediaman Orang Tua Pemohon dan dimakamkan di Pemakaman umum desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada dirumah paimin pada saat sebelum meninggal dunia dan juga saksi hadir serta ikut mengantar paimin sampai ke pemakaman;
- Bahwa saat ini ibu pemohon yaitu fitriani sudah menikah lagi;
- Bahwa pekerjaan paimin sebelum meninggal adalah kepala tukang (mandor);
- Bahwa sebelum meninggal dunia Paimin tinggal dirumah yang digunakan oleh pemohon saat ini yaitu di desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Paimin adalah masyarakat kabupaten aceh tenggara;
- Bahwa kematian Paimin tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sehingga diperlukan penetapan Pengadilan.
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas permohonan pengajuan akta kematian atas nama Paimin;

2. Saksi Alyah Putri Syahkira;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah ayah saksi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk memohon agar diberikan izin untuk memohon penerbitan akta kematian kakek saksi yang bernama paimin;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal kakek saksi yang bernama paimin karena kakek sudah meninggal dunia sebelum saksi lahir;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 2006 sehingga usia saat ini 18 (delapan belas) tahun sedangkan kakek saksi meninggal pada tahun 2005;
- Bahwa nenek saksi bernama fitriani yang saat ini masih hidup dan tinggal bersama dengan kakek baru saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kakek saksi bernama paimin berdasarkan cerita dan juga dokumen serta foto keluarga;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi, kakek saksi sudah meninggal dunia pada tahun 2005 dan dimakamkan di pemakaman umum desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering datang dan mendoakan ke makam kakek saksi bersama dengan keluarga;
- Bahwa saksi datang ke pemakaman kakek saksi yang bernama paimin minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
- Bahwa sebelum meninggal dunia pekerjaan kakek saksi adalah sebagai mandor tukang bangunan;
- Bahwa sebelum meninggal dunia kakek saksi yaitu Paimin tinggal dirumah yang digunakan oleh keluarga pemohon saat ini yaitu di desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa kakek saksi yang bernama Paimin adalah masyarakat kabupaten aceh tenggara;
- Bahwa kematian kakek saksi yang bernama paimin tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sehingga diperlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa tujuan ayah saksi membuat akta kematian dari kakek pemohon adalah untuk kepentingan kelengkapan dokumen kependudukan keluarga;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas permohonan pengajuan akta kematian atas nama Paimin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi yang bernama Saksi Salinah dan Saksi Alya Putri Syahkira;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak Paimin;
- Bahwa benar Almarhum Paimin meninggal pada tanggal 02 April 2005, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara,
Provinsi Aceh;

- Bahwa benar Paimin adalah Penduduk Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar kematian almarhum Paimin tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan Permohonan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau pencatatannya, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian suami Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata ayah Pemohon yang bernama Paimin merupakan Penduduk Kabupaten Aceh Tenggara telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2005, di Rumah Kediaman Orang Tua Pemohon dan dimakamkan di Pemakaman umum desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dan kematian almarhum Paimin tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 maka dengan telah meninggalnya ayah Pemohon yang bernama Paimin pada tanggal 02 April 2005 di Rumah Kediaman Orang Tua Pemohon dan dimakamkan di Pemakaman umum desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, sehingga sampai dengan permohonan ini diajukan kepersidangan ternyata kematian Paimin sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan ayah Pemohon yang bernama Paimin merupakan penduduk Kabupaten Aceh Tenggara oleh sebab itu demi adanya tertib administrasi kependudukan Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang memohon menetapkan bahwa di Desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh pada tanggal 02 April 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Paimin akibat Sakit dan dikebumikan di Desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud permohonan Pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting berupa kematian Paimin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan pencatatan peristiwa penting berupa kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Paimin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Paimin pada Tanggal 2 April 2005 dan dikebumikan di Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas Paimin;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 23 Oktober 2024**, oleh **Fachri Riyan Putra, S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane dan penetapan tersebut di unggah dalam aplikasi ecourt pada jaringan publik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Jaenudin, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jaenudin, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp 80.000,00
- PNPB Relas Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)